



PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MIE LIAN, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Umur 64 tahun, Lahir di Tanjungpinang tanggal 04 Juli 1958, Agama Khonghucu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Pelantar IV No.16, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Kemboja, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 2172014407580002, dalam hal ini diwakili oleh **AGUSTINUS SIHOMBING, S.H., M.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada *Law Office* AGUSTINUS SIHOMBING & PARTNERS beralamat di Jalan Nila Blok M No.13, Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/Adv/SK-P/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A dibawah register Nomor 823/SK/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon/Kuasanya ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Pemohonan tanggal 12 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 8 Nopember 2022 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tpg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 2172014407580002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, tertanggal **01 Juni 2012**;
2. Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nomor : 2172014407580002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, tertanggal 01 Juni 2012 tertulis atas nama MIE LIAN **dengan** Surat Li-Yuan Pernikahan No.: 0257/MTK/Makin Bintan//Liyuan/2009 tanggal 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2009 yang dikeluarkan oleh MAJELIS TINGGI AGAMA KHONGHUCU INDONESIA (MATAKIN) di MAKIN BINTAN tertulis atas nama JULIA SUTRI, namun hal tersebut telah ada surat ganti nama berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 375/PEM/GN/1978 tanggal 24 Juli 1978 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kepulauan Riau, dan Surat Keterangan Nomor 593/004/7.4.18.04/2023 tanggal 09 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kemboja;

3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **TIO KOCK HWA** pada tanggal 8 Januari 2009 secara Agama Khonghucu di MAKIN BINTAN sesuai dengan Surat Li-Yuan Pernikahan No.: 0257/MTK/Makin Bintan/I/Liyuan/2009 tanggal 8 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh MAJELIS TINGGI AGAMA KHONGHUCU INDONESIA (MATAKIN) di MAKIN BINTAN. Perkawinan Pemohon secara Agama Khonghucu tersebut belum sempat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan **TIO KOCK HWA** tinggal serumah, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu **CHANDRA**, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 31 Oktober 1989, Laki-laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor EMPATRATUS DELAPANPULUH/1989 tanggal 15 Nopember 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten DATI II Kepulauan Riau.
5. Bahwa, selama Pemohon membina rumah tangga sebagai pasangan suami isteri dengan **TIO KOCK HWA** ada memperoleh sebidang tanah seluas 385m² (tiga ratus delapan puluh lima meter persegi) yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Jalan Sultan Sulaiman berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.:4315/TPI. Timur tanggal 8 Nopember 1984, Gambar Situasi No.1193/1984/R tanggal 2 Nopember 1984 terdaftar atas nama **KOCK HWA** yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau;
6. Bahwa, suami Pemohon yang bernama **TIO KOCK HWA** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal **23 November 2022** di Tanjungpinang, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 2172-KM-30112022-0005 tertanggal 30 November 2022 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pemohon adalah orang awam dalam pengurusan dokumen yang berkaitan dokumen kependudukan/akta Perkawinan, disini Pemohon menganggap tidak pentingnya Akta Perkawinan yang mana disebabkan karena dalam kenyataan Suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal **23 November 2022**;
8. Bahwa, Akte Perkawinan adalah suatu dokumen yang sangat penting, mengurus Akte Perkawinan yang mana saat pengurusan Pemohon diarahkan untuk terlebih dahulu mengurus pengesahan Akte Perkawinan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A. Setelah dokumen Penetapan Akte Perkawinan yang sudah ada ketetapan dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A;
9. Bahwa, maksud Pemohon untuk mengurus Penetapan Akte Perkawinan, adalah untuk melakukan proses balik nama atas Sertipikat Hak Milik No.:4315/TPI. Timur tanggal 8 Nopember 1984, Gambar Situasi No.1193/1984/R tanggal 2 Nopember 1984 terdaftar atas nama **KOCK HWA** yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
10. Bahwa, untuk mendapatkan Surat Penetapan Akte Perkawinan tersebut, perlu terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Pemohon diatas, bersama ini Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A untuk memanggil Pemohon dan saksi-saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan, dan mengeluarkan Surat Penetapan Akte Perkawinan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Penetapan Akta Perkawinan Pemohon (MIE LIAN/JULIA SUTRI) dengan (TIO KOCK HWA) yang dilakukan secara Agama Khonghucu pada tanggal 8 Januari 2009 sesuai dengan Surat Li-Yuan Pernikahan No.: 0257/MTK/Makin Bintan//Liyuan/2009 tanggal 8 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh MAJELIS TINGGI AGAMA KHONGHUCU INDONESIA (MATAKIN) di MAKIN BINTAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan Penetapan Akte Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang;



4. Membebaskan biaya permohonan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana yang termuat dalam permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan apakah Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang untuk mengadili perkara ini menyangkut kepada kompetensinya, setelah Pengadilan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disebut sebagai P-1;
2. Fotokopi Tjatan Sipil Orang Tionghoa, nomor dua ratus tudjuhpuluh delapan, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 375/PEM/GN/1978 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kepulauan Riau, selanjutnya, selanjutnya disebut P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tio Kock Hwa, selanjutnya disebut sebagai P-4;
5. Fotokopi Catatan Sipil Bangsa Tionghoa Nomor empat ratus Sembilan puluh tanggal 3 September 1957, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-5;
6. Fotokopi Surat Majelis Tinggi Agama Konhucu Indonesia (Matakin) selanjutnya disebut P-6;
7. Fotokopi Surat Kartu Keluarga selanjutnya disebut sebagai P-7;
8. Fotokopi Pencatatan Sipil, selanjutnya disebut sebagai P-8;



9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 593/004/7.4.18.04/2023 atas nama Syaryati, S.AP, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Chandra, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Chandra, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 4315/TPI/TIMUR, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut diatas untuk bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, adalah fotokopi surat yang dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, dimana bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-12 tersebut diatas telah diberi materai yang cukup dan telah pula *dinegezellen*;

Menimbang, sebelum Pengadilan mempertimbangkan permohonan pokok maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang untuk mengadili perkara ini atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 maka didapatkan fakta bahwa benar Pemohon beralamat di Jalan Pelantar IV Nomor 16, Kelurahan Kemboja, Kecamatan Tanjung Pinang Barat dan oleh karena tempat tinggal Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang maka berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam buku II Edisi 2007 "Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, maka Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya maka pemohon telah mengajukan bukti surat P-3 (surat keterangan Nomor 375/PEM/GN/1978 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kepulauan Riau atas nama Mie Lan diubah namanya menjadi Julia Sutri;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan yaitu apakah benar telah terjadi pernikahan antara Mie Lan/Julia Sutri dengan Kock Hwa;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap bukti surat P-2 adalah catatan sipil atas nama Mie Lan, P-3 adalah Surat Keterangan Nomor 375/Pen/GR/1978 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kepulauan Riau yaitu atas nama Mie Lan menjadi Julia Sutri, dihubungkan dengan bukti surat P-5 dan dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-saksi maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka benar bahwa pemohon adalah seorang yang bernama Mie Lan yang namanya secara Tionghoa adalah Julia Sutri sehingga Mie Lan dan Julia Sutri adalah orang yang sama ;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan antara Mie Lan atau Julia Sutri telah dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2009 berdasarkan bukti P-5;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan sevara negara sedangkan terhadap suami Pemohon telah diketahui meninggal dunia berdasarkan kutipan akta kematian pada tanggal 30 Nopember 2022 berdasarkan bukti P-8;

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak yang muncul dari perkawinan tersebut yang belum dicatatkan dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pencatatan perkawinan terlambat merupakan kewenangan pengadilan negeri berdasarkan pasal 36 UU Nomor 23 tahun 2006 jo UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Undang-undang Administrasi dan Kependudukan dan dengan menghubungkannya dengan pasal Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 maka terhadap permohonan ini adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan memperhatikan redaksi dalam amar permohonan yang telah disampaikan oleh Pemohon/Kuasanya dalam permohonan ini, maka terhadap amar penetapan harus dilakukan perbaikan redaksi, supaya penetapan jelas dan bermamfaat untuk dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa mengenai pelaksanaan penetapan dengan merujuk kepada pasal 69 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 yang menyatakan tentang persyaratan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilaksanakan dengan cara menunjukkan penetapan pengadilan ;

Menimbang, bahwa karena gugatan ini adalah gugatan *volunter* maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya sebagaimana yang disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Pemohon Mie Lan/ Julia Sutri adalah orang yang sama yang telah melangsungkan perkawinan dengan Kock Hwa (almarhum) pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2009 di Makin Bintang dipimpin oleh Ws. Djalius,S.E,S.H secara agama Konghucu;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan pencatatan perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
- Membebaskan biaya yang timbul oleh karena itu kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023, oleh Risbarita Simarangkir, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan didampingi oleh Marni Hafti, S.H., selaku Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Marni Hafti, S.H.,

Risbarita Simarangkir, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10000,00;
2. Redaksi	:	Rp10000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp10000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp 110.000,00;</u>
(seratus sepuluh ribu rupiah)		